

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan bagian yang relatif besar dari pendapatan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah berupa ekspansi dan efisiensi dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini mempengaruhi bisnis dan pihak seperti pembayar pajak atau pemungut pajak.

Pajak yang diterima oleh negara diperuntukkan untuk memfasilitasi pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar jika didukung oleh anggaran. Anggaran yang dibutuhkan dalam jumlah besar tentunya juga dihasilkan dari pendapatan yang besar. Menurut APBN, sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, meskipun ada sektor lain seperti sektor migas, penerimaan sektor pajak tetap tumbuh meski negara sedang krisis (Baguna et al., 2017).

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Menurut MenKo Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T., IPU, dalam Koordinator Kementerian Bidang perekonomian Republik Indonesia (2022) pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta dari wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu Direktorat Jendral

Pajak merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan fiskal terus berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Ada banyak jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang merupakan pajak yang berasal dari penghasilan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan yang terdapat pada pasal 1 tahun 2016 yaitu pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek dan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut PER-31/PJ/(2012) PPh pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Berdasarkan golongannya PPh pasal 21 merupakan pajak yang bersifat langsung, artinya pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan lembaga pemungut, PPh pasal 21 disetor sebagai pajak pusat. Pajak pusat adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun korporasi kepada negara yang dimana pajak pusat ini diatur oleh direktorat jenderal pajak.

PPh pasal 21 dikenakan atas setiap tambahan penghasilan yang berupa bonus, tunjangan, jaminan hari tua (JHT), jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun kepada pegawai yang bekerja di perusahaan dan/ atau instansi baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Setiap pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap wajib menyetorkan pajak penghasilan yang mereka terima kepada pemerintah.

Menurut Undang Undang Nomor 36 (2008) yang menjadi subjek pajak untuk PPh pasal 21 adalah:

1. Orang pribadi.
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Objek pajak penghasilan pasal 21 penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 menurut Undang Undang Nomor 36 (2008) adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satu ketentuannya yaitu *self assessment system*. Menurut Waluyo (2018) *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, wajib pajak

dianggap mampu menghitung, mempunyai kejujuran, mengetahui pentingnya pembayaran pajak. Dengan sistem ini pemungutan pajak diharapkan berjalan dengan efektif dan membuat wajib pajak lebih percaya dengan mekanisme perpajakan sehingga kewajiban perpajakan di Indonesia dapat terpenuhi dan memberikan dampak yang baik bagi penghasilan negara.

Namun pada praktiknya, masih banyak wajib pajak terutama pegawai tetap atau pun pegawai tidak tetap yang kurang memahami mengenai penerapan penghitungan pajak atas penghasilan yang mereka terima, sehingga mengakibatkan terjadinya asumsi negatif terhadap pemerintah selaku pemungut pajak dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan menjadikan wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk meminimalisir/menghilangkan persepsi negatif wajib pajak tersebut maka pemerintah masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *withholding tax* dalam penghitungan dan pelaporan pajak termasuk pajak penghasilan.

PT. Alam Kencana Permata Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di medan sejak tahun 2019. Perusahaan ini menerapkan metode *gross up* dalam penggajian karyawan dimana yang menanggung pajak penghasilan adalah perusahaan. Sebelumnya perusahaan menghitung, memotong dan membayar sendiri PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawainya. Perubahan lapisan dan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 memiliki dampak terhadap penghitungan, pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21.

PT. Alam Kencana Permata Sejahtera mempunyai jumlah pegawai dengan spesifikasi pegawai tetap dan tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, dengan adanya perubahan undang-undang yang terus terjadi hal ini berpotensi mengakibatkan penyimpangan baik atas penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang diakibatkan perbedaan pandangan atas undang-undang pajak penghasilan yang diterbitkan. Berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan khusus PPh 21 lapisan tariff pertama atas penghasilan yang kena pajak dengan tarif 5% sebesar Rp. 60.000.000 dan sedangkan undang-undang yang berlaku pada tahun sebelumnya dengan tarif 5% sebesar Rp. 50.000.000. Undang-undang harmonisasi perpajakan ini mulai berlaku pada Januari tahun 2022. Pada PT. Alam Kencana Permata Sejahtera lapisan tariff yang diberlakukan dibulan Januari 2022 masih menerapkan lapisan tarif 5% yang sebesar Rp. 50.000.000 sehingga pada pelaporan SPT tahunan terjadi perbedaan antara penghitungan yang seharusnya dengan yang telah dilakukan, sehingga rata-rata terjadi lebih bayar. Hal ini membuat Direktorat Jendral Pajak mengirimkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) kepada masing-masing pegawai PT. Alam Kencana Permata Sejahtera bahwa terjadi lebih bayar atas pajak yang telah dilaporkan. Hal ini membuat pegawai mempertanyakan terkait pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Alam Kencana Permata Sejahtera. Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penghitungan, pemotongan sampai pada pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Alam Kencana Permata Sejahtera, oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk

melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan PPh 21 atas Pegawai Tetap dan Tidak Tetap (Studi Kasus Pada PT. Alam Kencana Permata Sejahtera)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap pada PT. Alam Kencana Permata Sejahtera?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap pada PT Alam Kencana permata Sejahtera.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan mahasiswa yang berhubungan dengan jurusan perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.
2. Sebagai sarana bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni Penerapan PPh 21 atas Pegawai Tetap dan Tidak Tetap (studi kasus PT. Alam Kencana Permata Sejahtera).

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi PT. Alam Kencana Permata Sejahtera, diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pegawai tetap atau tidak tetap yang belum paham

bagaimana penghitungan PPh 21 bagi pegawai tetap dan tidak tetap sehingga dapat menjalankan kewajiban wajib pajak dengan baik, serta paham bagaimana aturan baru perpajakan dalam harmonisasi peraturan perpajakan no. 7 tahun 2021 sehingga kedepannya seluruh pegawai tidak mendapatkan SKPKB atau surat ketetapan lainnya dari pihak direktorat jenderal pajak.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dalam bentuk deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang terkumpul begitu saja, tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi..

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yaitu data yang tersedia dalam bentuk yang belum diolah dan spesifik yang dimana pengumpulan datanya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Data ini diperoleh langsung dari perusahaan yang disurvei mengenai pelaporan dan penghitungan perpajakannya. Pada penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan observasi. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke perusahaan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera.



Selain melakukan observasi dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara. Menurut Moleong (2018) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

Pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta slip gaji dan segala dokumen lain yang dibutuhkan dalam penghitungan pajak kepada pihak PT. Alam Kencana Permata Sejahtera

Dalam metode ini, peneliti berpartisipasi aktif dalam pengamatan langsung dalam penghitungan dan pemungutan pajak atas pegawai PT. Alam Kencana Permata Sejahtera, serta mencatat dan mendokumentasikan kejadian secara sistematis. Diantaranya metode penghitungan, penerapan tarif pajak, dokumentasi, serta permasalahan dan kendala dalam penghitungan dan pemungutan pajak atas pegawai PT. Alam Kencana Permata Sejahtera.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, yang dimana terdapat fenomena karena perubahan tarif pajak disebabkan oleh undang undang harmonisasi peraturan perpajakan sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Alam Kencana Permata Sejahtera. Yang terdapat dalam rumusan masalah ialah mengenai pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencapai sasaran mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperusahaan yang diteliti dan manfaat dalam tugas akhir ini ada dalam dua bentuk yaitu manfaat baik secara teoritis dan praktis. Metode pengumpulan data untuk tugas akhir yang digunakan peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai pengertian pajak, dasar dasar hukumnya, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, surat pemberitahuan pajak serta apa itu pajak penghasilan.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat gambaran ringkas mengenai PT. Alam Kencana Permata Sejahtera serta pembahasan mengenai penerapan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap.

**BAB IV : KESIMPULAN**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli memiliki beberapa pandangan yang memberikan definisi berbeda untuk pajak yang berbeda, namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak, berikut pengertian pajak menurut para ahli:

1. Menurut Rifhi Siddiq dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
2. Menurut Leroy Beaulieu dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
3. Menurut P. J. A. Adriani dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
5. Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R. dalam Salim & Haeruddin (2019), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi tersebut dapat berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan dijadikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara, yang dimana tidak mendapat timbal balik yang dialami atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki beberapa fungsi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.3 Jenis-jenis Pajak**

Ada beberapa jenis pajak yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, dan golongannya yaitu:

1. Jenis pajak berdasarkan golongan
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak langsung.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat ditransfer ke pihak lain. Tidak ada ketentuan pajak untuk pajak tidak langsung, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara teratur, tetapi berkaitan dengan pengaturan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut
  - a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, yaitu: Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota administratif. Pelaksanaan pajak daerah ini dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil pemungutan pajak daerah ini dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah terdapat dua jenis, yaitu: Pajak daerah Tk. I (pemerintah provinsi) dan pajak daerah Tk. II. Yang dimana pajak yang dipungut oleh Tk. I adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Dan pajak yang dipungut oleh pajak daerah Tk. II (pemerintah kabupaten/kota) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C (tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit).

3. Jenis pajak berdasarkan sifat.

- a. Pajak objektif, adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya.



- b. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya.

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada empat sistem yang digunakan dalam menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan pajak terutang wajib pajak menurut Gaol (2020), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada negara.

3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus.

4. *Semi Self Assesment system*

*Semi self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak dan pembayar pajak untuk menentukan jumlah kewajiban pajak terutang wajib pajak. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran untuk wajib pajak, yang harus dia bayar sendiri oleh wajib pajak. Kemudian, pada akhir tahun

pajak, kantor pajak menentukan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya berdasarkan data atau informasi yang diberikan oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Artinya, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

## **2.5 Asas Pemungutan Pajak**

Ada beberapa asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, yaitu:

1. Asas domisili.

Menurut asas ini, negara mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hukum, apabila orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau mempunyai kantor terdaftar di negara itu untuk tujuan perpajakan. Tidak dipersoalkan dari mana penghasilan kena pajak berasal. Oleh karena itu, pengenaan pajak bagi penduduk negara yang mengikuti asas ini menggabungkan asas dominisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Asas sumber.

Asas ini menyatakan bahwa negara yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan jika penghasilan tersebut diperoleh dari sumber sumber yang ada dinegara tersebut.

## 3. Asas kebangsaan.

Dalam asas ini, yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak nya adalah status kewarganegaraan dari wajib pajak. Misal nya, gebi berasal dari negara A yang dimana negara A tersebut menggunakan asas kebanggsaaan. Tapi sekarang A berada di negara B tapi tetap membayar pajak kepada negara A dikarenakan asas kebangsaan yang digunakan oleh negara A.

## **2.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak berfungsi supaya tidak terjadinya kendala dalam setiap pemungutannya. Berikut adalah syarat-syarat pemungutan pajak:

### 1. Syarat Keadilan.

Pemungutan pajak adil baik dari segi pengaturan maupun dari segi pelaksanaannya. Adil dari segi peraturan yang dimaksud adalah pengenaan pajak secara umum, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan setiap wajib pajak. Dan adil dari segi pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan memberikan hak untuk wajib pajak mengajukan banding, penundaan dalam pembayaran, serta pengajuan banding kepada majelis pajak.

## 2. Syarat Yuridis.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan dilaksanakannya pemungutan berdasarkan undang-undang memberikan jaminan hukum terhadap pemungutan pajak yang berlaku.

## 3. Syarat Ekonomis.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan tidak dapat mengganggu aktivitas perekonomian artinya pajak tidak dapat dipungut apabila mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

## 4. Syarat Finansial.

Pemungutan pajak harus efektif dan efisien agar hasil yang ingin dicapai maksimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus sederhana, tepat sasaran, tepat waktu dan hemat biaya. Efektif artinya pemungutan pajak harus memberikan hasil sesuai dengan penghitungan yang dilakukan, dalam hal ini biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

## 5. Syarat Sederhana

Syarat pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, sehingga pemungutan pajak yang dilakukan dengan sederhana dapat membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.7 Sanksi Dalam Pajak

Sanksi berguna untuk mengatur dan mengawasi peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia terdapat dua sanksi yang digunakan, yaitu:

### 1. Sanksi Administrasi.

Yang dimaksud sanksi administrasi adalah membayar kerugian wajib pajak kepada negara. Pembayaran atas kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan pembayaran. Sanksi diterapkan tergantung pada jenis pelanggaran atau kesalahan Wajib Pajak. Sanksi administrasi ada beberapa yaitu:

#### a. Denda

Sanksi perpajakan berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau membuat pernyataan palsu dalam surat pemberitahuan perpajakan. Besaran denda yang diterapkan juga berbeda-beda tergantung jenis atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan pelaporan dari SPT masa PPh hingga SPT PPN.

#### b. Bunga

Sanksi pajak berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Jumlah bunga yang harus dibayar ditentukan setiap bulan tergantung pada pelanggarannya. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan pembayaran pajak atau kurang bayar pajak.

#### c. Kenaikan bayar

Sanksi ini dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam memberikan informasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Denda yang meningkat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah dua kali lipat dari jumlah semula.

## 2. Sanksi Pidana.

Hukum pidana diterapkan karena ada tanda pelanggaran (kebetulan) atau kejahatan (kesengajaan) dalam membayar pajak. Pelanggaran atau kesalahan yang serius dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Pelanggaran dan kejahatan ini dapat berupa kesalahan data, penyembunyian data, perusakan data, dan kegagalan membayar pajak. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir pemerintah dalam upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana ada dalam berbagai bentuk, yaitu:

### a. Denda pidana

Sanksi perpajakan berupa sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana. Tingkatan pidananya disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di atas yang merugikan negara.

### b. Pidana kurungan

Sanksi perpajakan berupa pidana kurungan dikenakan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana. Pidana kurungan dijadikan sebagai pengganti jika pelaku tidak mampu memenuhi hukuman pidana yang berlaku.

c. Pidana penjara

Sanksi berupa penjara dikenakan kepada pelanggar, wajib pajak atau pejabat pajak yang melakukan kejahatan terhadap negara dapat dihukum penjara. Berbeda dengan pidana denda dan penjara, pidana penjara tidak mengancam pihak ketiga.

## **2.8 Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21**

### **2.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21**

Menurut PER-31/PJ/ (2012) PPh pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

### **2.8.2 Subjek PPh pasal 21**

Penerima pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan direktorat jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dalam Jumaiyah & Wahidullah (2021), yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - b. Olahragawan.
  - c. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - d. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - e. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - f. Agen iklan.
  - g. Pengawas atau pengelola proyek.
  - h. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - i. Petugas penjaga barang dagangan.
  - j. Petugas dinas luar asuransi.
  - k. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai.



6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan dan penelitian.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

### **2.8.3 Objek PPh Pasal 21**

Objek PPh pasal 21 menurut peraturan direktorat jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dalam Jumaiyah & Wahidullah (2021), yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, untuk manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

#### **2.8.4 Tidak Termasuk PPh pasal 21**

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
3. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh.

#### **2.8.5 Tarif PPh pasal 21**

Tarif PPh pasal 21 yang berlaku sampai pada takhir Desember 2021 adalah tarif berdasarkan undang-undang pasal 17 No. 36 tahun 2008. Mulai Januari 2022 sampai dengan saat ini tarif dan lapisan yang berlaku adalah tarif dan lapisan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021. Berikut ini adalah lapisan dan tarif pajak penghasilan berdasarkan kedua peraturan dimaksud.

**Tabel 2. 1 Lapisan dan Tarif Pajak  
(UU Pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

<b>Lapisan penghasilan kena pajak</b>	<b>Tarif pajak</b>
0 s/d Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Tarif PPh pasal 21 setelah perubahan tarif dikarenakan undang-undang harmonisasi perpajakan Nomor 7 tahun 2021, yaitu:

**Tabel 2. 2 Lapisan dan Tarif Pajak  
(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

<b>Lapisan penghasilan kena pajak</b>	<b>Tarif pajak</b>
0 s/d Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

### **2.8.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. PTKP ini ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 (2008) tentang pajak penghasilan. Fungsi PTKP dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai pengurang yang dapat memperkecil penghasilan sebelum dikenakan tarif pajak. Status PTKP setiap wajib pajak bias berbeda beda, karena ditentukan oleh perkawinan dan jumlah tanggungan.

Berikut status PTKP wajib pajak berdasarkan perkawinan dan jumlah tanggungan:

**Tabel 2. 3 Status PTKP wajib pajak**

Status PTKP		Kode	Tarif PTKP
(TK)	Tidak Kawin	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 54.000.000
		TK/1 (1 tanggungan)	Rp. 58.500.000
		TK/2 (2 tanggungan)	Rp. 63.000.000
		TK/3 (3 tanggungan)	Rp. 67.500.000
Kawin (K)		K/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 58.500.000
		K/1 (1 tanggungan)	Rp. 63.000.000
		K/2 (2 tanggungan)	Rp. 67.500.000
		K/3 (3 tanggungan)	Rp. 72.000.000
(K/I) Kawin+Istri penghasilan suami dan istri digabung		K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 112.500.000
		K/I/1 (1 tanggungan)	Rp. 117.000.000
		K/I/2 (2 tanggungan)	Rp. 121.500.000
		K/I/3 (3 tanggungan)	Rp. 126.000.000

### 2.8.7 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah basis penghitungan pajak yang terutang, yaitu angka yang dikenakan pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. DPP dibedakan menjadi dua, yaitu basis neto untuk penghasilan umum dan basis bruto untuk penghasilan khusus.

1. Basis neto, dasar pengenaan dengan menggunakan basis neto diperoleh dengan tiga cara, yaitu:
  - a. Penghitungan laba-rugi, yaitu bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Basis neto dapat dihitung dengan

mengurangkan pendapatan bruto dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, atau mempertahankan pendapatan. Pertama, pendapatan tahun ini dijumlahkan untuk memberikan total pendapatan bruto, kemudian dikurangi biaya yang terkait dengan pendapatan yang digunakan sebagai pengurang pendapatan bruto. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang berkaitan dengan usaha, penyusutan dan amortisasi, iuran pensiun, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian dari selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan, biaya beasiswa, magang dan pelatihan; piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih, sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian atau pengembangan, biaya pembangunan infrastruktur social, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Sementara itu biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah pembagian laba; biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali beberapa usaha tertentu; premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN), yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan

tetapi melakukan pencatatan (peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar). Besarnya pendapatan ditentukan dengan menggunakan angka atau persentase yang ditetapkan oleh otoritas pajak, persentase perkiraan laba bersih bervariasi tergantung industri dan lokasi. Penghasilan neto diperoleh dengan mengalikan penghasilan bruto dengan persentase standar penghitungan penghasilan neto

- c. Pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun bagi wajib pajak orang pribadi karyawan tetap atau penerima pensiun. Untuk menentukan basis neto dari biaya jabatan atau biaya pensiun yaitu dengan cara mengurangi biaya jabatan/biaya pensiun dari penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang digunakan untuk pengurang yaitu sebesar 5 persen dari penghasilan bruto dari gaji atau uang pensiun dengan batas maksimal biaya jabatan untuk setahun sebesar 6 juta dan untuk biaya pensiun sebesar 2,4 juta pertahun. Selain itu, pegawai tetap juga di perkenankan mengurangi iuran pensiun atau iuran hari tua yang dibayarkan sendiri.
2. Basis bruto. Penghitungan menggunakan basis bruto tidak memerlukan pengurangan biaya atau penjumlahan dari semua pendapatan untuk tahun tersebut. Artinya, bahwa pendapatan bruto yang dihasilkan oleh suatu transaksi yang akan dipotong pajak. Basis bruto berlaku untuk penghasilan yang dikenakan pajak final.

### **2.8.8 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan**

Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah:

1. Penghasilan rutin.

Metode penghitungan PPh 21 tidak akan memisahkan penghasilan tetap wajib pajak yaitu gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melakukan satu posisi atau pekerjaan tertentu pada pangkat dan waktu tertentu.

b. Tunjangan

Tunjangan adalah penghasilan tambahan selain gaji pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan bersifat insentif. Misalnya, tunjangan jabatan, tunjangan perjalanan, tunjangan makan, dll.

1. Penghasilan tidak rutin.

Penghasilan tidak rutin adalah gaji atau balas jasa yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pekerja atau penerima penghasilan lain, seperti:

a. Bonus adalah penghasilan tambahan selain gaji atau dividen tambahan bagi pemegang saham.

b. Tunjangan hari raya keagamaan (THR)

THR adalah penghasilan bukan upah yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja/karyawan yang telah bekerja selama 1 bulan dengan penghitungan proporsional dan dibayarkan sebelum hari raya keagamaan.

c. Upah lembur



Upah lembur adalah pembayaran tambahan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perpanjangan jam kerja karyawan di luar jam kerja normal yang ditentukan.

2. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan.

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan harus menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja sebagai persentase dari iuran gaji atau gaji (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa gaji ini adalah gaji pokok, gaji kotor, upah bersih, dll) yang telah ditetapkan dalam pemerintahan peraturan.

3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

JKK adalah santunan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan kerja sampai pulang ke rumah atau mengalami sakit akibat kerja. Iuran JKK ditanggung penuh oleh perusahaan. Besarnya iuran tergantung pada kelompok jenis usaha dan risiko:

- a. Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
- b. Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
- c. Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
- d. Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan
- e. Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan

4. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari upah.

5. Jaminan Kesehatan (JKes/ BPJS Kesehatan)

adalah program BPJS kesehatan yang dijalankan oleh wajib pajak. Mulai 1 Juli 2015, premi asuransi kesehatan sebesar 5% dari gaji bulanan, yaitu pemberi kerja membayar 4% dan pekerja/karyawan membayar 1%. Besaran gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pembayaran premi asuransi kesehatan terdiri dari gaji pokok atau gaji dan tunjangan satu kali. Batas atas gaji atau gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status menikah dan 1 anak. Untuk rumah tangga lainnya, yaitu termasuk anak ke-4 atau lebih, orang tua kandung dan mertua, tingkat iuran adalah 1%/orang dari gaji/orang.

6. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan jika ada)

Bagi pemberi kerja yang membayarkan tunjangan PPh 21 kepada pekerjanya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 seluruhnya atau sebagian, maka besaran tunjangan PPh 21 tersebut merupakan bagian dari total penambahan penghasilan. Sedangkan metode penghitungan gaji bagi pegawai penerima manfaat PPh 21 adalah gaji bersih atau metode *gross-up*.

7. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan jika ada)

Bagi pemberi kerja yang membayar penuh tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) dengan metode gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini digunakan sebagai faktor penambah total penghasilan.

Selain beberapa faktor yang menambah total pendapatan yang diterima, terdapat juga beberapa faktor yang dapat dikurangkan dan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima. Komponen ini selanjutnya akan digunakan untuk mengurangi total penghasilan kemudian dikalikan dengan PPh 21 yang diterapkan pada tingkat penghasilan pegawai/pegawai. :

#### 1. Biaya jabatan

Biaya kantor adalah biaya-biaya yang diasumsikan oleh pegawai pajak sebagai pengeluaran (biaya) selama satu tahun yang berkaitan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 menetapkan:

- a. Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun.
- b. Maksimum Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
- c. Dari karyawan hingga direktur berhak mendapatkan penghasilan bruto ini.

#### 2. Biaya pensiun

Biaya pensiun merupakan pengurang penghasilan bruto saat menghitung pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang dan harus dikurangkan dari penghasilan yang diterima penerima pensiun setiap bulan. Besaran biaya pensiun diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah:

- a. 5% dari penghasilan bruto, dan

b. Setinggi-tingginya Rp.200.000 per bulan atau Rp2.400.000 setahun.

3. Iuran BPJS yang dibayarkan karyawan

Dalam hal iuran BPJS, persentase yang dibayarkan oleh pekerja dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

a. Jaminan hari tua (JHT)

Program ini dimaksudkan untuk menggantikan tenaga kerja yang kehilangan penghasilan karena meninggal dunia, cacat atau usia lanjut dan dilaksanakan melalui skema tabungan hari tua. Total iuran program jaminan hari tua yang dibayarkan perusahaan sebesar 3,7%, sedangkan iuran karyawan sebesar 2%. Premi JHT yang dibayarkan pemberi kerja tidak termasuk sebagai bagian dari tambahan penghasilan. Pajak akan diterapkan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayarkan oleh karyawan sendiri merupakan pengurang dari total penghasilan.

b. Jaminan pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang menjamin taraf hidup yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta mencapai usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP sebesar 3%, terdiri dari 2% kontribusi pemberi kerja dan 1% kontribusi karyawan.

c. Jaminan kesehatan (Jkes)

Mulai 1 Juli 2015, premi asuransi kesehatan karyawan menjadi 1%. Pada hakikatnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan sama dengan pembayaran premi jaminan kesehatan. Merujuk pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2016, dalam penghitungan PPh pasal 21, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan digabungkan dengan total penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja.

### **2.8.9 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Direktorat Jenderal pajak SPT adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan yang diterima.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:

1. Benar, yang dimaksud ialah benar dalam penghitungannya, termasuk dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan, dari segi penelitian dan menurut keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap, mencakup semua hal yang berkaitan dengan objek pajak dan informasi lain yang harus dicantumkan dan dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas, maksudnya ialah menyertakan asal atau sumber item pajak dan informasi lain yang diperlukan untuk dimasukkan dalam SPT.

SPT dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT Masa atau sering disebut dengan SPT Bulanan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau di pungut selama satu periode atau bulan.

Bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) tahunan untuk orang pribadi berbeda-beda tergantung statusnya, apakah wiraswasta atau pegawai, dan dengan tingkat penghasilan tertentu. Wajib pajak pribadi memiliki tiga jenis formulir SPT tahunan, yaitu Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770 S, Formulir SPT 1770 SS.

1. Formulir SPT 1770.

Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pemilik usaha dan pekerja dengan keahlian khusus atau bisa disebut wiraswasta. Misalnya, pemilik restoran, dokter, pengacara, dll. Formulir 1770 juga untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan dan juga untuk yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi, membayar pajak penghasilan final, dan memiliki penghasilan dalam dan luar negeri.

2. Formulir SPT 1770 S.

Formulir 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000. Selain itu, pekerja dengan sumber pendapatan dari lebih dari satu pekerjaan (setidaknya dua) juga dapat mengajukan pajak mereka menggunakan formulir 1770S

### 3. Formulir SPT 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunnya kurang atau setara dengan Rp60.000.000. Formulir ini ditujukan bagi karyawan yang baru bekerja di satu perusahaan atau instansi selama minimal satu tahun. Penggunaan Form 1770 SS juga termasuk penghasilan tambahan dari bunga koperasi atau bank.

Dalam pengisian Formulir SPT Tahunan juga dibutuhkan formulir tambahan yakni formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2 dengan kata lain formulir ini merupakan bukti potong. Bukti potong ini merupakan bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara. Formulir ini digunakan sebagai syarat dalam pelaporan SPT tahunan dan formulir ini disediakan oleh pemberi kerja.

Dalam penyampaian SPT terdapat batas waktu yang diberikan oleh pihak direktorat jenderal pajak, sehingga apabila terjadinya keterlambatan maka wajib pajak akan dikenakan denda. Berikut adalah batasan waktu yang dalam penyampaian SPT:

Untuk SPT Masa, batas waktu pelaporan atau penyampaiannya adalah:

**Tabel 2. 4 Batas Waktu Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa**

Jenis Pajak		Batas akhir
PPh pasal 25		Tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
Pemotongan pasal 21	PPh	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
Pemotongan pasal 23 dan pasal 26	PPh	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

---

Pemungutan Pajak Tanggal 20 bulan berikutnya setelah penambahan nilai (PPN) berakhirnya masa pajak dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

---

Untuk SPT Tahunan, batas waktu pelaporan atau penyampaian adalah:

**Tabel 2. 5 Batas Waktu Pelaporan dan Penyampaian SPT Tahunan**

<b>Jenis pajak</b>	<b>Batas akhir</b>
SPT PPh orang pribadi	3 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT PPh badan	4 bulan setelah akhir tahun pajak

Batas waktu penyampaian SPT bisa diperpanjang dengan melakukan permohonan, syarat untuk dilakukan permohonan tersebut ialah diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir, memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara, melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang.

Jika ada kesalahan, maka informasi yang terdapat dalam SPT tidak benar. Oleh karena itu, otoritas pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan. Koreksi ini dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah PT. Alam Kencana Permata Sejahtera**

PT. Alam Kencana Permata Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam media jasa informasi bisnis, promosi, komunitas, untuk industri konstruksi serta industri pendukungnya. Perusahaan ini beralamat di jln. Asia no. 356, Sei renggas II, kec. Medan area, kota medan, sumatera utara 20211. PT. Alam Kencana Permata mulai berdiri pada tahun 2019 dan beroperasi pada bulan April tahun 2019.


##### **3.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi ialah suatu sistem untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi untuk menentukan bagaimana organisasi dapat berfungsi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Berikut adalah struktur organisasi dalam PT. Alam Kencana Permata Sejahtera.

1. *Project Manager*
2. *Site manager*
3. *Site engineer*
4. Pelaksana struktur
5. Pelaksana arsitektur

6. *Quality control*
7. *Supervisor*
8. *Mechanic*
9. *Surveyor*
10. *Drafter*
11. *Quantity surveyor*
12. *Quantity engineer*
13. *Logistic*
14. Staf akuntansi
15. *Safety Health and Environment (K3)*
16. Mandor
17. Wakil mandor
18. Tukang
19. Laden



**Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi PT. Alam Kencana Permata Sejahtera**

*(sumber : PT Alam Kencana Permata Sejahtera)*

### 3.1.3 Bidang-bidang Kerja (*Job Description*)

Adapun bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. *Project Manager*

Manajer proyek atau project manager adalah orang profesional yang dipilih untuk mengarahkan proses manajemen yang mengarah pada strategi manajemen proyek untuk mencapai tujuan dari proyek itu sendiri. Secara umum, manajer proyek memiliki tugas dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek

2. *Site manager*

*Site manager* adalah wakil manajer proyek, yang berperan membantu manajer proyek mengelola proyek di lokasi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek konstruksi selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.

3. *Site engineer*

*Site engineer* adalah membantu manajer proyek, yang bertanggung jawab atas desain teknik dan bahan konstruksi, termasuk membuat penghitungan konstruksi yang diperlukan, menyerahkan semua gambar kerja, dan menentukan spesifikasi dan ruang lingkup konstruksi

4. Pelaksana struktur

Pelaksana struktur atau *structure engineering* adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa struktur yang dikerjakan benar-benar dapat memasuki tahap konstruksi dengan aman. Pada umumnya orang-orang di bidang ini cenderung lebih banyak bekerja di

belakang layar, membuat penghitungan terkait dengan desain, tinggi dan pengoperasian bangunan dari pondasi hingga atap

5. Pelaksana arsitektur

Pelaksana arsitektur atau *architect engineering* adalah bagian yang bertanggung jawab atas desain, konstruksi, dan pengoperasian bangunan, termasuk analisis sistem lingkungan dan desain terintegrasi, termasuk pencahayaan, pemipaan, konservasi energi, keselamatan kebakaran, dan rute transportasi vertikal dan horizontal.

6. *Quality control*

*Quality control* adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menentukan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dan untuk memantau kualitas pekerjaan sehingga dihasilkan pekerjaan yang baik

7. Supervisor

Supervisor bertugas untuk membuat deskripsi pekerjaan dan menugaskan kepada karyawan sehingga pekerjaan dapat dirinci dan diselesaikan sesuai rencana. Serta mampu memecahkan masalah yang timbul di perusahaan maupun antar departemen dan rekan kerja dan melola karyawan agar tidak bosan bekerja

8. *Mechanic*

*Mechanic* atau mekanik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses perawatan, pembangunan dan perbaikan mesin.

9. *Surveyor*

*Surveyor* memiliki pekerjaan dengan tugas survei konstruksi umum. Keahlian ini berperan penting dalam pelaksanaan proyek dan kunci

terbuka, karena keberhasilan menerjemahkan gambar desain ke dunia nyata tergantung pada keterampilan surveyor.

10. *Drafter*

*Drafter* adalah Perancang struktur organisasi proyek, yang tugasnya menggambar atau memvisualisasikan apa yang direncanakan di area desain.

11. *Quantity surveyor*

*Quantity surveyor* adalah yang bertanggung jawab terkait dengan analisis, penghitungan dan kualitas bahan, jumlah dan biaya proyek konstruksi, legal dokumen dan sistem kontrak, struktur organisasi, sistem organisasi, dan keandalan konstruksi.

12. *Quantity engineer*

*Quantity engineer* adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas material dan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

13. *Logistic*

*Logistic* bertugas untuk melakukan kedatangan barang atau bahan material, penyimpanan dan pendistribusian material atau alat proyek ke bagian pelaksana lapangan.

14. Staf akuntansi

Staf akuntansi bertugas untuk menyiapkan dan menulis surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pembangunan, menyiapkan laporan rutin tentang penyimpanan, pendapatan dan

pengeluaran, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan proyek secara keseluruhan dan mengelola data arsip yang terkait dengan akuntansi.

15. (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertugas untuk memberikan keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Serta manajemen risiko atas properti, peralatan, dan sumber daya produksi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan industri.

16. Mandor

Mandor bertugas memberikan instruksi kerja kepada seluruh tim konstruksi di lokasi konstruksi.

17. Tukang

Tukang adalah profesional di bidang desain bangunan dengan pengalaman dalam pekerjaan proyek dimana tukang bertanggung jawab dalam proses berdirinya bangunan.

### **3.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan Tidak Tetap**

Tujuan penelitian yang dilakukan di perusahaan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera adalah untuk mengetahui apakah penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### 3.2.1 Penghasilan Karyawan Pada PT. Alam Kencana Permata Sejahtera

Setiap pegawai yang bekerja di PT. Alam Kencana Permata Sejahtera menerima penghasilan berupa gaji/honoror dan tunjangan lainnya. Jaminan upah mengacu pada tunjangan tetap yang diberikan kepada pegawai PT. Alam Kencana Permata Sejahtera. Dalam penelitian ini dibatasi pada pengambilan sampel PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dan hanya 10 karyawan yang dijadikan sampel. 3 sampel untuk pegawai tetap dan 3 sampel untuk pegawai tidak tetap. Pegawai yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Penghasilan Pegawai Tetap**

<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
A	Gaji pokok perbulan	Rp.12.500.000
	Status	K/2
B	Gaji pokok perbulan	Rp. 10.500.000
	Status	K/0
C	Gaji pokok perbulan	Rp.10.000.000
	Status	TK/0

**Tabel 3. 2 Penghasilan Pegawai Tidak Tetap**

<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
D	Gaji pokok perbulan	Rp.500.000
	Status	TK/0
	Jumlah hari kerja	12 hari
E	Gaji pokok perbulan	Rp. 450.000
	Status	TK/0
	Jumlah hari kerja	12 hari
F	Gaji pokok perbulan	Rp.450.000
	Status	K/0
	Jumlah hari kerja	12 hari

### 3.2.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Dalam penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap di PT. Alam Kencana Permata Sejahtera menggunakan metode *gross-up*. Metode

*gross-up* adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama dengan besaran pajak yang dipotong dari pegawai.

**Tabel 3. 3 Tahapan Penghitungan PPh 21 – *Gross Up* (Sesuai tarif dan lapisan penghasilan UU PPh Pasal 17)**

<b>0 – 47.500.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
<b>47.500.000 – 217.500.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
<b>217.500.000 – 405.000.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
<b>Lebih dari 405.000.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

**Tabel 3. 4 Tahapan Penghitungan PPh 21 – *Gross Up* (Disesuaikan dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021)**

<b>0 – 57.000.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
<b>57.000.000- 218.500.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
<b>218.500.000-406.000.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
<b>406.000.000- 3.543.500.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
<b>Lebih dari 3.543.500.000</b>	$(\text{PKP setahun} - 3.543.500.000) \times 35/65 + 1.444.000$

Penghitungan yang digunakan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera pada tahun 2022 masih menggunakan peraturan tarif uu pasal 17 no. 36 tahun



2008 dan belum melakukan pembaharuan atas tarif PPh pasal 21 untuk penghitungan pajak terutang atas pegawai nya. Berikut cara penghitungan yang digunakan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera dalam penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan A berdasarkan UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008:

**Tabel 3. 5 Penghitungan Tunjangan Pajak Atas penghasilan A  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	A
Status PTKP	K/2
Gaji pokok sebulan	12.500.000
Penghasilan bruto	12.500.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	12.000.000
Penghasilan neto setahun	144.000.000
PTKP	67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	76.500.000
Penghasilan kena pajak dibulatkan	76.500.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	76.500.000
Pengurang	47.500.000
Pengali	0,17647
Penambah	2.500.000
Tunjangan pajak setahun	7.617.647
Tunjangan pajak sebulan	634.803

**Tabel 3. 6 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan A  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	A
Status PTKP	K/2
Gaji pokok sebulan	12.500.000
Tunjangan pajak	634.803
Penghasilan bruto	13.134.804
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	12.634.804

Penghasilan netto setahun	151.617.648
PTKP	67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	84.117.648
PPh pasal 21 terutang:	
5%	2.500.000
15%	5.117.550
25%	
30%	
Pajak terutang setahun	7.617.647
Pajak terutang sebulan	634.803

Berikut adalah cara penghitungan PPh pasal 21 jika PT. Alam Kencana Permata Sejahtera apabila melakukan pembaharuan tarif pajak PPh pasal 21 atas pajak terutang pegawai nya.

Penghasilan kena pajak (PKP) = Penghasilan netto – PTKP

PPh pasal 21 terutang = Tarif UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP x PKP

**Tabel 3. 7 Penghitungan Tunjangan Pajak atas penghasilan A  
(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	A
Status PTKP	K/2
Gaji pokok sebulan	12.500.000
Penghasilan bruto	12.500.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan netto sebulan	12.000.000
Penghasilan netto setahun	144.000.000
PTKP	67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	76.500.000
Penghasilan kena pajak dibulatkan	76.500.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	76.500.000
Pengurang	57.000.000
Pengali	0,17647
Penambah	3.000.000
Tunjangan pajak setahun	6.441.176
Tunjangan pajak sebulan	536.764

**Tabel 3. 8 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan A  
(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	A	
Status PTKP	K/2	
Gaji pokok sebulan		12.500.000
Tunjangan pajak		536.764
Penghasilan bruto		13.036.764
Pengurangan:		
Biaya jabatan		500.000
Total pengurangan		500.000
Penghasilan neto sebulan		12.536.764
Penghasilan neto setahun		150.441.168
PTKP		67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun		82.941.168
PPh pasal 21 terutang:		
	5%	3.000.000
	15%	3.441.175
	25%	
	30%	
	35%	
Pajak terutang setahun		6.441.175
Pajak terutang sebulan		536.764

Berikut cara penghitungan yang digunakan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera dalam penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan B berdasarkan UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008:

**Tabel 3. 9 Penghitungan Tunjangan Pajak Atas penghasilan B  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	B	
Status PTKP	K/0	
Gaji pokok sebulan		10.500.000
Penghasilan bruto		10.500.000
Pengurangan:		
Biaya jabatan		500.000
Total pengurangan		500.000
Penghasilan neto sebulan		10.000.000
Penghasilan neto setahun		120.000.000
PTKP		58.500.000

Penghasilan kena pajak setahun	61.500.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	61.500.000
Pengurang	47.500.000
Pengali	0,17647
Penambah	2.500.000
Tunjangan pajak setahun	4.970.580
Tunjangan pajak sebulan	414.215

**Tabel 3. 10 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan B  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	B
Status PTKP	K/0
Gaji pokok sebulan	10.500.000
Tunjangan Pajak	414.215
Penghasilan bruto	10.914.215
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	10.414.215
Penghasilan neto setahun	124.970.580
PTKP	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	66.470.580
PPh pasal 21 terutang:	
5%	2.500.000
15%	2.470.587
25%	
30%	
Pajak terutang setahun	4.970.587
Pajak terutang sebulan	414.215

Berikut adalah cara penghitungan PPh pasal 21 jika PT. Alam Kencana Permata Sejahtera apabila melakukan pembaharuan tarif PPh pasal 21 atas pajak terutang pegawai nya dengan menggunakan tarif berdasarkan UU No 7 tahun 2021 UU HPP:

**Tabel 3. 11 Penghitungan Tunjangan Pajak atas penghasilan B****(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	B
Status PTKP	K/0
Gaji pokok sebulan	10.500.000
Penghasilan bruto	10.500.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	10.000.000
Penghasilan neto setahun	120.000.000
PTKP	Rp.58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	61.500.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	61.500.000
Pengurang	57.000.000
Pengali	0,17647
Penambah	3.000.000
Tunjangan pajak setahun	3.794.115
Tunjangan pajak sebulan	316.176

**Tabel 3. 12 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan B****(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	B
Status PTKP	K/0
Gaji pokok sebulan	10.500.000
Tunjangan Pajak	316.176
Penghasilan bruto	10.816.176
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	10.316.176
Penghasilan neto setahun	123.794.112
PTKP	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	65.294.112
PPh pasal 21 terutang:	
5%	3.000.000
15%	794.116

	25%
	30%
	35%
Pajak terutang setahun	3.794.116
Pajak terutang sebulan	316.176

Berikut cara penghitungan yang digunakan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera dalam penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan C berdasarkan UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008:

**Tabel 3. 13 Penghitungan Tunjangan Pajak atas penghasilan C  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	C
Status PTKP	TK/0
Gaji pokok sebulan	10.000.000
Penghasilan bruto	10.000.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	9.500.000
Penghasilan neto setahun	114.000.000
PTKP	54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	60.000.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	60.000.000
Pengurang	47.500.000
Pengali	0,17647
Penambah	2.500.000
Tunjangan pajak setahun	4.705.875
Tunjangan pajak sebulan	392.156

Berikut cara penghitungan yang digunakan PT. Alam Kencana Permata Sejahtera dalam penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan C berdasarkan UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008:

**Tabel 3. 14 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan C  
(UU pasal 17 No. 36 Tahun 2008)**

Nama	C
Status PTKP	TK/0
Gaji pokok sebulan	10.000.000
Tunjangan pajak	392.156

Penghasilan bruto		10.392.156
Pengurangan:		
Biaya jabatan		500.000
Total pengurangan		500.000
Penghasilan neto sebulan		9.892.156
Penghasilan neto setahun		118.705.872
PTKP		54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun		64.705.872
PPh pasal 21 terutang:		
	5%	2.500.000
	15%	2.205.880
	25%	
	30%	
Pajak terutang setahun		4.705.880
Pajak terutang sebulan		392.156

Berikut adalah cara penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan C pada PT. Alam Kencana Permata Sejahtera apabila melakukan pembaharuan tarif PPh pasal 21 atas pajak terutang pegawai nya dengan menggunakan tarif berdasarkan UU No 7 tahun 2021 UU HPP:

**Tabel 3. 15 Penghitungan Tunjangan Pajak atas penghasilan C  
(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	C
Status PTKP	TK/0
Gaji pokok sebulan	10.000.000
Penghasilan bruto	10.000.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan	500.000
Total pengurangan	500.000
Penghasilan neto sebulan	9.500.000
Penghasilan neto setahun	114.000.000
PTKP	54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	60.000.000
Penghitungan tunjangan pajak:	
PKP setahun	60.000.000
Pengurang	57.000.000
Pengali	0,17647
Penambah	3.000.000
Tunjangan pajak setahun	3.529.410
Tunjangan pajak sebulan	294.117

**Tabel 3. 16 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan C  
(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

Nama	C	
Status PTKP	K/0	
Gaji pokok sebulan		10.000.000
Tunjangan Pajak		294.117
Penghasilan bruto		10.294.117
Pengurangan:		
Biaya jabatan		500.000
Total pengurangan		500.000
Penghasilan neto sebulan		9.794.117
Penghasilan neto setahun		117.529.404
PTKP		54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun		63.529.404
PPh pasal 21 setahun:		
	5%	3.000.000
	15%	529.410
	25%	
	30%	
	35%	
PPh pasal 21 setahun		3.529.410
PPh pasal 21 sebulan		294.117

### 3.2.3 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap

Untuk penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap terdapat beberapa hal yang diperlukan diperhatikan:

1. Jumlah upah/tunjangan harian atau jumlah upah/tunjangan rata-rata yang Anda terima atau peroleh per hari:
  - a. Gaji/tunjangan mingguan dibagi jumlah hari kerja dalam seminggu;
  - b. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata unit yang diproduksi per hari;
  - c. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk eksekusi pekerjaan grosir



2. Apabila gaji/upah harian atau gaji/tunjangan harian rata-rata tidak melebihi Rp450.000,00 dan jumlah yang diterima atau diakumulasikan dalam bulan kalender tidak melebihi Rp4.500.000,00, tidak dipotong PPh Pasal 21.
3. Dalam hal upah harian/kompensasi melebihi Rp450.000 dan dengan ketentuan akumulasi jumlah yang diterima atau diakumulasikan selama bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar upah harian dikurang Rp.450.000 kemudian dikalikan 5%.
4. Apabila jumlah kumulatif upah yang diterima atau diperoleh selama bulan kalender yang bersangkutan melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp10.200.000,00 maka pajak penghasilan yang dapat dipotong berdasarkan Pasal 21 adalah rata-rata upah harian dikurangi PTKP sehari, kemudian dikalikan 5%. PTKP sehari di dapat dengan cara PTKP setahun di bagi 360 hari.
5. Dalam hal jumlah kumulatif gaji yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender melebihi Rp 10.200.000,00, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif yang ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP dari jumlah penghasilan bruto bulanan, yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang dipotong adalah hasil dari penghitungan tersebut dibagi 12.

Untuk memahami cara penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap berikut penghitungannya:

**Tabel 3. 17 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan D**

Upah hari ke-1	= Rp.500.000- Rp.450.000
	= Rp.50.000
PPh pasal 21 harian	= 5% x Rp.50.000
	= Rp.2.500

Pada hari ke-10 D telah menerima penghasilan sebesar Rp.5.000.000 sehingga sudah lebih dari Rp.4.500.000. Maka pemotongan PPh pasal 21 pada hari ke-10 adalah:

Upah sampai hari ke-10	= Rp.500.000 x 10
	= Rp.5.000.000
PTKP sebenarnya	= 10 x (Rp.54.000.000 : 360)
	= Rp.1.500.000
PKP	= Rp.5.000.000 - Rp.1.500.000
	= Rp.3.500.000
PPH pasal 21 terutang	= 5% x Rp.3.500.000
	= Rp.175.000
PPH pasal 21 yang di potong s.d hari ke-9	= 9 x Rp.2.500
	= Rp.22.500
PPH pasal 21 yang dipotong pada hari ke-10	= Rp.175.000 - Rp.22.500
	= Rp.152.000
PPH pasal 21 yang dipotong pada hari ke-11 dan hari ke-12 :	
Upah sehari	= Rp.500.000
PTKP sebenarnya	= Rp.54.000.000 : 360
	= Rp.150.000
PKP	= Rp.350.000
PPH pasal 21 terutang	= 5% x Rp.350.000
	= Rp.17.500

Berikut cara penghitungan pegawai tidak tetap atas penghasilan E:

**Tabel 3. 18 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan E**

Upah hari ke-1	= Rp.450.000- Rp.450.000
	= Rp.0
PPh pasal 21 harian	= -
Pada hari ke-11 E telah menerima penghasilan sebesar Rp.4.950.000 sehingga sudah lebih dari Rp.4.500.000. Maka pemotongan PPh pasal 21 pada hari ke-11 adalah:	
Upah sampai hari ke-11	= Rp.450.000 x 11
	= Rp.4.950.000
PTKP sebenarnya	= 11 x (Rp.54.000.000 : 360)
	= Rp.1.650.000
PKP	= Rp.4.950.000 - Rp.1.650.000
	= Rp.3.300.000
PPh pasal 21 terutang	= 5% x Rp.3.300.000

	= Rp.165.000
PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-11	= Rp.165.000
PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-12:	
Upah sehari	= Rp.450.000
PTKP sebenarnya	= Rp.54.000.000 : 360
	= Rp.150.000
PKP	= Rp.300.000
PPh pasal 21 terutang	= 5% x Rp.300.000
	= Rp.15.000

Berikut cara penghitungan pegawai tidak tetap atas penghasilan F:

**Tabel 3. 19 Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan F**

Upah hari ke-1	= Rp.450.000- Rp.450.000
	= Rp.0
PPh pasal 21 harian	= -
Pada hari ke-11 E telah menerima penghasilan sebesar Rp.4.950.000 sehingga sudah lebih dari Rp.4.500.000. Maka pemotongan PPh pasal 21 pada hari ke-11 adalah:	
Upah sampai hari ke-11	= Rp.450.000 x 11
	= Rp.4.950.000
PTKP sebenarnya	= 11 x (Rp.58.500.000 : 360)
	= Rp.1.787.500
PKP	= Rp.4.950.000 - Rp.1.787.500
	= Rp.3.162.500
PPh pasal 21 terutang	= 5% x Rp.3.162.500
	= Rp.158.125
PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-11	= Rp.158.125
PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-12:	
Upah sehari	= Rp.450.000
PTKP sebenarnya	= Rp.58.500.000 : 360
	= Rp.162.500
PKP	= Rp.287.500
PPh pasal 21 terutang	= 5% x Rp.287.500
	= Rp.14.375

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat selisih antara perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif yang terdapat dalam undang-undang pasal 17 No.

36 tahun 2008 dengan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif yang terdapat dalam undang undang no. 7 tahun 2021 dan menyebabkan pegawai di PT. Alam Kencana Permata Sejahtera lebih bayar.